

**PERANAN UNIT TINDAK PIDANA TERTENTU POLDA SULTENG DALAM  
PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL MINNING*****Agus Hermawan, Amiruddin Hanafi, Awaliah**Universitas Tadulako Email [annisaamaliaa321@gmail.com](mailto:annisaamaliaa321@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Received:**

11 February 2024

**Revised:**

28 Maret 2024

**Accepted :**

25 Juni 2024

**Keywords***Pernanan Unit;  
Penegakan  
Hukum Illegal  
Minning; Tindak  
Pidana Tertentu.*

*Kesimpulan penulis yaitu: Penegakan hukum illegal minning dilakukan oleh Ditreskrimsus Bagian Subdit IV Tipiter Polda Sulteng berawal adanya dari laporan dari masyarakat dan media massa dan diketahui sendiri oleh Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, keberhasilan penyidikan illegal minning didukung oleh dedikasi penyidik dan proaktif mencari tanpa menunggu laporan. Penanggulangan illegal minning melalui Polsek dan Polmas menjadi pos-pos pemantau illegal minning di setiap daerah perbatasan wilayah hukumnya. Penetapan tersangka illegal minning setelah melalui upaya penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan illegal minning. Pelaku illegal minning ditetapkan sebagai tersangka dengan cara gelar perkara secara internal setelah adanya penindakan oleh penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh penyidik pada saat penindakan di lapangan serta adanya pemeriksaan tersangka. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng dalam kasus illegal minning ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi Legalitas dari saksi ahli, Pelaku illegal mining memiliki kekuatan dapat mempengaruhi penyelidikan, perangkat hukum yang tumpang tindih dan tidak saling melengkapi, Budaya masyarakat, Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang tidak efektif.*

**I. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi kekayaan dari bahan tambang, sehingga diperlukan pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak merusak lingkungan. Sehingga dalam pengelolaannya dikuasai oleh negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara dalam pertambangan berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan tambang, serta berisi aturan-aturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang. Pengelolaan dan pemanfaatan bahan tambang tersebut meliputi prosedur sebelum pengelolaan sampai dengan produksi dan pemanfaatannya.

Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Thn 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) merupakan kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) Pasal 33 Ayat (3) dinyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD NKRI 1945, merupakan rumusan para pendiri Negara ini, secara

esensi mempunyai roh sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. Artinya, secara langsung rakyat mempunyai kewajiban dalam mempertahankan integritas bangsa dan Negara. Dengan kemudian rakyat memperoleh kesempatan pertama dan utama menikmati hasil kekayaan alam untuk kesejahteraannya, merupakan sudah seharusnya diperoleh seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *Rechtstaats*. Konsepsi dari Negara Hukum dapat diartikan bahwa negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.<sup>2</sup> Kemudian, Republik Indonesia juga merupakan negara penganut sistem demokrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam sistem demokrasi, kedudukan serta eksistensi hukum sebagai instrumen sangat penting. Hukum tersebut dibuat berdasarkan dinamika politik, dan produk hukum yang dihasilkannya kemudian menjadi pedoman yang patut untuk ditaati. Penyelenggaraan sistem Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan Pemerintahan Otonom dengan menganut asas desentralisasi. Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Pemerintahan otonom adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah-Daerah Kabupaten dan atas Daerah Kabupaten itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.” Otonomi merupakan inti dari Desentralisasi, sebab desentralisasi merupakan penyerahan wewenang/urusan Pemerintahan oleh pemerintah terhadap Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.<sup>3</sup> Cita-cita negara Indonesia yang diwujudkan pendiri negara merupakan suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang pada prinsipnya mengedepankan kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas di antara daerah di Indonesia. Kebersamaan yang dikonstruksikan dalam bentuk keragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan konsep otonomi daerah.<sup>4</sup> Konsep otonomi daerah yang sejatinya amanat yang diberikan UUD NRI 1945, yang secara tegas termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>5</sup> Penyelenggaraan pemerintah daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai: *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah

<sup>1</sup>Nandang Sudrajat, *Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm.2

<sup>2</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 60.

<sup>3</sup>M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 65.

<sup>4</sup>Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>5</sup>Esti Nuriani, “EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201. Accessed 09 Februari 2024.

<sup>6</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 1.

tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*).<sup>7</sup> Menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.<sup>8</sup> Menurut Budiarto pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.<sup>9</sup> Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.<sup>10</sup> Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.<sup>11</sup> Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas).<sup>12</sup>

Dalam proses penegakan hukum, khususnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Belum maksimalnya upaya penanggulangan tindak pidana *illegal minning* belum maksimal dan optimal disebabkan oleh beberapa kendala tetapi proses tersebut tetap berdasarkan profesionalisme. Adanya kendala dalam proses penegakan hukum yang menjadi kewenangan Subdit IV Tipidter di wilayah hukum Polda Sulteng, akan membawa dampak negatif yang semakin besar terhadap masyarakat, hal ini selain dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat juga memungkinkan para pelaku tindak pidana tertentu khususnya *illegal minning* untuk melakukan kejahatannya dengan leluasa, sehingga dapat memancing pelaku kejahatan yang lain untuk melakukan tindak pidana tertentu tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu karya ilmiah (proposal) dengan melakukan studi kasus pada upaya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tengah dalam mengungkap *illegal mining* dengan judul “Peranan Unit Tindak Pidana Tertentu Polda Sulteng Dalam Penegakan Hukum Illegal Mining”.

## II. PEMBAHASAN

### A. Peranan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sulawesi Tengah Dalam Penegakan Hukum *Illegal Mining*

Perlunya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal barang berbahaya dan beracun karena dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan, lingkungan dan perlunya pengaturan dalam perdagangan sehingga tidak disalahgunakan peruntukannya. Sehingga

---

<sup>7</sup>Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 1.

<sup>8</sup>Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 11.

<sup>9</sup>Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 21.

<sup>10</sup>Talididhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 6.

<sup>11</sup>Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007, hlm. 24.

<sup>12</sup>Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 8.

perlu dilakukan penegakan hukum berupa penindakan hukum yang tegas terhadap pelakunya. Ketentuan terhadap penegakan hukum *illegal minning* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Apabila *illegal minning* mengakibatkan kerusakan lingkungan maka penegakan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Apabila *illegal minning* yang tidak sesuai dan tanpa izin maka penegakan hukum dilakukan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penyidikan tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dalam penulisan ini dikhususkan pada *illegal mining* dilakukan oleh penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindak pidana pertambangan, merupakan perbuatan seperti melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Pemegang IUP, IPR, atau IUPK dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK dan mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin serta merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat.

Penyidikan merupakan bagian penting dalam tahapan peradilan pidana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara, karena melalui penyidikan, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu peristiwa pidana yang telah terjadi sehingga melalui bukti-bukti yang dikumpulkan secara cermat dan teliti dapat ditemukan tersangka pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara dapat diarahkan pada perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila hasil penyidikan dapat dibuktikan secara sah perseroangan, atau korporasi/suatu badan hukum dapat dijadikan tersangka, maka proses peradilan pidana dapat dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk tahap pembuktian perkara.

Putusan melalui sidang pemeriksaan alat bukti jika dapat dibuktikan secara sah telah terjadi tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, maka sanksi pidana dapat diberlakukan. Tahapan peradilan pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam KUHAP.

Tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, proses penegakan hukumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana telah ditentukan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan diatur sesuai dengan KUHAP. Dalam

---

<sup>13</sup>Pasal 149 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

melakukan proses penyidikan terhadap jenis-jenis tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku yang merupakan rangkaian untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan agar tindak pidana tersebut dapat terungkap dan dapat ditemukan pelakunya sebagai tersangka<sup>14</sup>. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang *illegal minning* selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang *illegal minning* diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya berkaitan dengan *illegal minning* dilakukan oleh Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud adalah PNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara akan diproses melalui peradilan pidana yang berlaku sesuai dengan tahapan peradilan yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>15</sup>

Dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum khususnya oleh penyidik Subdit IV Tipidter Polda Sulteng harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertindak dengan profesional, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan guna memberikan efek jera dan menekan angka *illegal mining* agar Negara dalam hal ini tidak mengalami kerugian sehingga negara dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini sesuai dengan perwujudan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.

Polda Sulawesi Tengah melalui Ditreskrimsus Bagian Subdit IV Tipiter Polda Sulteng sudah bekerja keras untuk melakukan kegiatan pemberantasan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya *illegal mining*, kenyataannya hasil tersebut di atas menunjukkan berkurangnya pelaku *illegal mining*. Sehingga, upaya Polda Sulawesi Tengah dalam penegakan hukum UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menekan *illegal mining* berhasil.

## **B. Kendala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sulawesi Tengah Dalam Penanggulangan *Illegal Mining***

Faktor yang mempengaruhi Subdit IV Tipiter Polda Sulteng dalam pelaksanaan tugas atau hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan *illegal mining* dalam bidang penegakan hukum utamanya dalam bidang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu : Faktor internal dan faktor eksternal.

### **1. Faktor Internal**

<sup>14</sup>AKP Aji Riznaldi Nugroho, S.I.K, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara Rabu 21 Desember 2022.

<sup>15</sup>Hendra Malik, S.A.P, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara Rabu 21 Desember 2022.

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum adalah faktor atau tantangan berkaitan dengan personal atau pribadi penegak hukum itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah tantangan di luar personal yaitu yang menyangkut sistem hukum termasuk lingkungan atau sikap masyarakat.

Tantangan internal Kepolisian yang berkaitan dengan personal atau diri pribadi adalah mengenai kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya/profesinya dibidang penyelidikan dan penyidikan *illegal mining* berdasarkan pengetahuan dan pemahaman baik dalam penguasaan intelektual ilmiah terhadap keseluruhan peran dan tatanan hukum, baik dalam menentukan langkah-langka, tindakan serta upaya-upaya lain (diskresi) dalam proses peradilan pidana. Selain itu faktor internal yaitu meliputi juga hal-hal yang berkaitan dengan kualitas moral atau mental penyidik termasuk motivasi kerja dan penghayatan terhadap cita-cita profesi. Sehingga keyataan tersebut dapat berakibat bolak baliknya berkas perkara *illegal mining* dari penyidik (Kepolisian) ke Jaksa Penuntut Umum. Disamping hal tersebut di atas, masalah keterbatasan sumber daya manusia penyidik (Kepolisian) baik kuantitasnya maupun kualitas penyidik dibandingkan dengan sulitnya penyelidikan dan penyidikan *illegal mining* yang ditangani Ditreskrimsus Bagian Subdit IV Tipiter Polda Sulteng sangat banyak karena tidak hanya kasus *illegal mining* juga termasuk Unit I/Kehutanan dan Pertanian, Unit II/Pertambangan (BBM Ilegal, Pertambangan Ilegal, Pemanfaatan air bawah tanah secara Ilegal, pencurian listrik), Unit III/Lingkungan Hidup dan Unit IV/tenaga Kerja (kejahatan yang berkaitan dengan Jamsostek, Serikat Pekerja, Ketenagakerjaan, perlindungan TKI, dan Keimigrasian) termasuk sulitnya mendapatkan tenaga ahli.<sup>16</sup> Hal tersebut disebabkan keterbatasan dukungan anggaran bagi penyidik untuk melakukan pendidikan setingkat lebih tinggi, pelatihan. Karena *illegal mining* memerlukan keahlian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena *illegal mining* dilakukan secara intelektual, sistematis dan terorganisir, serta terkait dengan beberapa undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan keterampilan seorang penyidik pada hakekatnya adalah bagaimana ia berkemampuan berpikir yuridis (teoritis dan praktis) untuk menangkap makna dan isi peraturan perundang-undangan atau kaidah-kaidah hukum yang ada serta mengaplikasikan ke dalam perbuatan *in concreto* termasuk bagaimana ia memilih dan menentukan langkah tindakan dalam menyelesaikan perkara yang ditangani secara profesionalisme<sup>17</sup>.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya *illegal mining* pada waktu menjalankan perannya dalam melakukan penuntutan perkara di pengadilan tidak terlepas dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Apabila tidak ada atau kurang baik hubungan harmonisasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, maka tujuan pokok dalam kerangka sistem peradilan pidana untuk menegakkan, melaksanakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh yang menjadi kendala dalam penyidikan *illegal mining* adalah harus mendatangkan saksi ahli dari luar Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan dan Batubara.

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penegakan hukum *illegal minning* dilakukan oleh Ditreskrimsus Bagian Subdit IV Tipiter Polda Sulteng berawal adanya dari laporan dari masyarakat dan media massa dan

<sup>16</sup> Hendra Malik, S.A.P, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara Rabu 21 Desember 2022

<sup>17</sup> IPTU Subariyo, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara Rabu 21 Desember 2022.

diketahui sendiri oleh Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, keberhasilan penyidikan *illegal minning* didukung oleh dedikasi penyidik dan proaktif mencari tanpa menunggu laporan. Penanggulangan *illegal minning* melalui Polsek dan Polmas menjadi pos-pos pemantau *illegal minning* di setiap daerah perbatasan wilayah hukumnya. Penetapan tersangka *illegal minning* setelah melalui upaya penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan *illegal minning*. Pelaku *illegal minning* ditetapkan sebagai tersangka dengan cara gelar perkara secara internal setelah adanya penindakan oleh penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh penyidik pada saat penindakan di lapangan serta adanya pemeriksaan tersangka.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng dalam kasus *illegal minning* ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang meliputi Legalitas dari saksi ahli, Pelaku *illegal mining* memiliki kekuatan dapat mempengaruhi penyelidikan, perangkat hukum yang tumpang tindih dan tidak saling melengkapi, Budaya masyarakat, Koordinasi antara pihak kepolisian dengan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) yang tidak efektif, Adanya intervensi dari kebijakan intern Polri maupun dari institusi lain, Terbatasnya saksi ahli perdagangan *illegal minning*, Ketidakhadiran saksi yang dipanggil secara sah, keterangan saksi ahli tidak sesuai dengan pertanyaan penyidik.

## B. Saran

Perlunya penunjang sarana dan prasana melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengawasan dan penambahan penyidik di Subdit IV Tipiter Polda Sulteng dalam upaya penanggulangan tindak pidana pertambangan dan batubara pada umumnya dan *illegal minning* pada khususnya.

Bagi penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim, yakni dapat menerapkan sanksi yang tegas dan juga adil bagi setiap pelaku yang melanggar peraturan-peraturan terlebih khususnya bagi pelaku *illegal minning* dan juga perbarengan dalam tindak pidana pertambangan dan batubara serta tindak pidana lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.
- Bayu Surya Ningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- M. Busrizalti, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah Dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta, 2007.
- Nandang Sudrajat, *Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013.
- Sinyo Harry Sarundajang, *Arus Bali Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4  
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan  
Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang  
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4  
tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak  
Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang  
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

### **C. Sumber Lain**

Esti Nuriani, “*EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH,*” *Tadulako Master Law  
Journal* 3, no. 2 (30 Juni 2019): 184–201. Accessed 09 Februari 2024.

AKP Aji Riznaldi Nugroho, S.I.K, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara  
Rabu 21 Desember 2022.

Hendra Malik, S.A.P, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara Rabu 21  
Desember 2022.

IPTU Subariyo, Penyidik Subdit IV Tipiter Polda Sulteng, Wawancara Rabu 21 Desember  
2022.